



PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH



Dr. Halilul Khairi

(Dosen IPDN dan Tim Perumus/Pembahas UU No 23/2014)

Hp. 0811856657 email : halilulipdn@gmail.com

LATAR BELAKANG

- 1. Menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.**
- 2. Menata manajemen pemerintahan daerah yang lebih responsif, akuntabel, transparan dan efisien.**
- 3. Menata keseimbangan tanggung jawab antar tingkatan/susunan pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.**
- 4. Menata pembentukan daerah agar lebih selektif sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah.**
- 5. Menata hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.**

PEMBAGIAN WILAYAH NEGARA

WILAYAH NEGARA

- Merupakan batas kedaulatan
- Negara lain dapat dihalangi untuk masuk wilayah negara

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota

WILAYAH DAERAH.

- Merupakan batas administrasi urusan pemerintahan
- Tidak menghalangi susunan/tingkatan pemerintahan lain untuk melaksanakan urusan pemerintahan di wilayahnya

Pasal 18 (2) UUD 1945 : Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

KEDUDUKAN DAERAH OTONOM

- 1. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai pemerintahan sendiri dan mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.**
- 2. Keberadaan daerah otonom dan hak otonomi diberikan oleh konstitusi, namun pembentukan daerah otonom dan penentuan jenis dan jumlah urusan otonomi ditetapkan dengan undang-undang.**
- 3. Pemerintahan daerah berada di luar struktur pemerintah pusat.**
- 4. Daerah otonom tidak berdaulat sehingga tunduk pada hukum yang dibuat oleh pemerintah pusat.**
- 5. Hubungan pusat dan daerah adalah hubungan hierarkhi kedaulatan dan bukan hubungan hierarkhi organisatoris.**

MANAJEMEN PEMERINTAHAN

<i>PERSONIL</i>	<i>ANGGARAN</i>	<i>KELEMBAGAAN</i>	<i>PEMERINTAHAN PUSAT</i>
<i>ASN Pusat</i>	<i>APBN</i>	<ol style="list-style-type: none"><i>1. KEMENTERIAN / Lembaga</i><i>2. UPT/Vertikal</i>	
<i>ASN Prov</i>	<i>APBD Prov</i>	<ol style="list-style-type: none"><i>1. SKPD Provinsi</i><i>2. UPT</i>	<i>PEMERINTAHAN PROVINSI</i>
<i>ASN Kab/Kota</i>	<i>APBD Kab/Kota</i>	<ol style="list-style-type: none"><i>1. SKPD Kab/Kota</i><i>2. UPT</i>	<i>PEMERINTAHAN KAB/KOTA</i>

Masalah PP 38/2007 (2)

- ❖ Inkonsistensi dalam pengelompokan urusan: beberapa berdasarkan siklus manajemen *planning, organizing, actuating* bercampur dengan program dan substansi urusan sehingga menimbulkan ketidakjelasan.
- ❖ Urusan-urusan tertentu yang dinilai strategis, terutama yang bersifat *money-making functions*, akan diperebutkan oleh beberapa level pemerintahan sekaligus sementara untuk urusan yang tidak strategis,
- ❖ Muncul kecenderungan tolak menolak atau saling mengelak ketika urusan merupakan biaya atau *cost center*

PUSAT	PROVINSI	KAB/KOTA
Pengelolaan dan/atau penyelenggaraan pendidikan tinggi	<i>Pemberian dukungan sumberdaya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi</i>	<i>Pemberian dukungan sumberdaya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi</i>
Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat nasional.	Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat provinsi.	Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kabupaten/kota
<i>Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah</i>	<i>Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah</i>	<i>Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah</i>



KESEIMBANGAN BEBAN TUGAS DAN ANGGARAN

1. SEBAGIAN BESAR URUSAN SUDAH DISERAHKAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DAN HANYA SEDIKIT URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI (LINTAS KABUPATEN/KOTA);
2. BANYAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA YANG TERLANTAR KARENA KETERBATASAN ANGGARAN;
3. DAERAH PROVINSI "TERPAKSA" MEMBIAYAI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA UNTUK MENYERAP ANGGARAN PROVINSI.
4. PEMBAGIAN KEWENANGAN TIDAK LINIER DENGAN TRANSFER DANA KE DAERAH (DESENTRALISASI FISKAL).
5. MUNCUL KONFLIK KEWENANGAN ANTARA KABUPATEN/KOTA DENGAN PROVINSI.

STRUKTUR BELANJA APBD TA 2011-2014

(triliun rupiah)

	Tahun	Total	Belanja Pegawai	%	Belanja Barang & Jasa	%	Belanja Modal	%
PROVINSI KAB DAN KOTA	2011	513,34	228,35	44%	103,84	20%	113,57	22%
	2012	617,55	261,38	42%	122,30	20%	137,70	22%
	2013	736,56	296,08	40%	148,05	20%	175,51	24%
	2014	844,81	321,40	38%	181,18	21%	211,42	25%
PROVINSI	2011	127,92	31,55	25%	33,8	26%	26,43	21%
	2012	174,02	35,53	20%	41,99	24%	31,82	18%
	2013	213,02	39,03	18%	50,94	24%	43,04	20%
	2014	257,88	42,90	17%	59,74	23%	61,42	24%
KABUPATEN DAN KOTA	2011	385,42	196,8	51%	70,04	18%	87,14	23%
	2012	443,53	225,85	51%	80,31	18%	105,88	24%
	2013	523,54	257,05	49%	97,11	19%	132,47	25%
	2014	586,94	278,51	47%	121,44	21%	150,00	26%

Tahun 2014 Menggunakan Data 530 Daerah dari 539 Daerah Prov/Kab/Kota



SOLUSI PENGATURAN DALAM UU 23/2014



PENYEDERHANAAN DAN KEJELASAN POLA PEMBAGIAN URUSAN

1. Fungsi pemerintah yang ada disemua urusan seperti pengaturan (NSPK), pembinaan dan pengawasan sudah dimuat dalam batang tubuh (pasal 26 dan Bab VII) Binwas terhadap Pemda.
2. Pembagian urusan dilakukan berdasarkan substansi, yaitu objek pada urusan tersebut. Contoh, objek urusan pendidikan adalah pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
3. Setiap urusan dikelompokkan ke dalam sub urusan yang akan dibagi kepada setiap susunan pemerintahan;
4. Pembagian urusan kedalam sub urusan dapat bedasarkan jenis, volume/ukuran, institusi pelaksana, jenjang/tingkatan, atau pengelompokkan lainnya.
5. Urusan yang menjadi kewenangan suatu susunan pemerintahan cukup memuat judul sub urusannya saja.
6. Tidak boleh ada urusan yang sama antar tingkatan/susunan pemerintahan.
7. Jika ada, satu atau beberapa tugas/wewenang dalam satu sub urusan yang akan diserahkan menjadi urusan susunan pemerintahan yang lain, maka tugas/wewenang tersebut dimasukkan dalam urusan susunan pemerintahan tsb.
8. Hindari pembagian urusan berdasarkan proses yang berkelanjutan pada objek yang sama, karena akan membawa kesulitan dalam pengelolaan aset dan keuangan. Exp : SMP urusan Kab/Kota, tapi pada saat SMP tersebut jadi RSBI maka jadi urusan Provinsi, sehingga perlu pangalihan aset.



MENYEIMBANGKAN BEBAN KEWENANGAN

1. BERDASARKAN KRITERIA, SEBAGIAN URUSAN KAB/KOTA DIJADIKAN KEWENANGAN DAERAH PROVINSI ATAU PUSAT, SEBALIKNYA KEWENANGAN PROVINSI YANG MEMBERIKAN PELAYANAN LOKAL DISERAHKAN KE KAB/KOTA.
2. URUSAN PEMERINTAHAN YANG BERSIFAT EKOLOGIS (DAMPAK LINTAS ADMINISTRASI PEMERINTAHAN) HANYA DIBAGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.
3. PELAKSANAAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PUSAT DI DAERAH DAPAT DILAKUKAN DENGAN DEKONSENTRASI ATAU TUGAS PEMBANTUAN;
4. PELAKSANAAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI DAPAT DILAKUKAN DENGAN TUGAS PEMBANTUAN.

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT :

Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat

KONKUREN :

Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota

PEMERINTAHAN UMUM :

kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang di daerah dilaksanakan oleh gubernur, bupati/walikota dan didelegasikan kepada camat

URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT

Prinsip

- 1. Dapat didekonsentrasikan kepada gubenur sebagai wakil pemerintah pusat atau bupati/walikota sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum atau instansi vertikal**
- 2. Tidak dapat ditugaspembantuankan kepada daerah otonom, karena tidak ada perangkat daerah yang melaksanakan.**
- 3. Dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.**
- 4. Pembentukan instansi vertikal di daerah tidak memerlukan persetujuan gubernur sebagai wakil pemerintah.**

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

PRINSIP DAN KRITERIA

PRINSIP PEMBAGIAN:

akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

KRITERIA PEMBAGIAN URUSAN:

1. Lokasi pelaksanaan urusan pemerintahan;
2. Pengguna/konsumen atas pelaksanaan urusan pemerintahan;
3. Manfaat atau dampak pelaksanaan urusan pemerintahan;
4. Kedudukan strategis bagi kepentingan nasional.

KETENTUAN PEMBAGIAN:

1. *Diatur dalam lampiran UU No 23 Tahun 2014.*
2. *Urusan ekologis (ESDM, Kehutanan, dan Kelautan hanya diserahkan kepada daerah provinsi.*

DEKONSENTRASI

Definisi:

Pendlegasian Wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabatnya di daerah.

Sifat :

- 1. Hubungan bersifat hirarkhi antara atasan dan bawahan (pejabat pusat dan pejabat daerah).*
- 2. Murni meknaisme pelaksanaan urusan pemerintahan pusat.*
- 3. Kemendagri menjadi atasan gubernur dan bupati/walikota sebagai wakil pemerintah pusat.*
- 4. Tugas pusat yang dapat didekonsentrasikan kepada gubernur adalah yang menyangkut binwas kepada kab/kota atau ur PUM dan bup/walikota yang terkait dengan ur PUM.*

DEKONSENTRASI

PRINSIP PELAKSANAAN

PELAKSANA:

Gubernur, bupati/walikota sebagai wakil pemerintah pusat dan instansi vertikal. Kepada gubernur, bupati/walikota sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diatur dalam UU 23/2014.

ANGGARAN :

Pelaksanaan urusan dibiayai dari APBN.

KEKUASAAN PELAKSANAAN :

Tidak punya kekuasaan mengatur sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat.

PEMBENTUKAN INSTANSI VERTIKAL:

Dengan persetujuan gubernur wakil pemerintah pusat kecuali untuk urusan absolut dan urusan yang nomenklaturnya sudah disebut dalam UUD 1945.

TUGAS PEMBANTUAN

PRINSIP PELAKSANAAN

PELAKSANA :

Urusan yang di TP kan dilaksanakan oleh daerah otonom bukan oleh pemerintah daerah seperti selama ini.

ANGGARAN :

Pelaksanaan urusan dibiayai dari APBN/APBD Provinsi dan wajib diinformasikan kepada DPRD bersamaan dengan pengajuan RAPBD oleh kepala daerah penerima tugas pembantuan

SIFAT PENYERAHAN :

Diserahkan kepada daerah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan dapat ditarik kembali.

PERTANGGUNGJAWABAN:

Kepala daerah bertanggung jawabkan kepada pemerintah pusat/Gubernur yang memberikan tugas dan menyampaikan keterangan kepada DPRD. Perangkat daerah tidak bertanggung jawab langsung ke pusat tapi bertanggung jawab kepada kepala daerah

KEKUASAAN DAERAH :

Dapat menetapkan Perda untuk mengatur penyesuaian pelaksanaan di daerah tersebut.

TUGAS PEMBANTUAN

PUSAT/PROVINSI

menugaskan

melaporkan

DPRD

KDH

**DAERAH
PENERIMA TP**

menugaskan

melaporkan

**SKPD YANG
MENANGANI URUSAN
YANG SAMA**

PERTIMBANGAN TUGAS PEMBANTUAN

- ***Yang menentukan perlunya tugas pembantuan adalah tingkatan/susunan pemerintahan pemilik urusan/kewenangan itu sendiri.***
- ***TP dilakukan apabila tingkatan/susunan pemerintahan pemilik urusan memandang tidak mampu melaksanakan sendiri urusan tersebut karena jauhnya lokasi pelaksanaan urusan dengan unit kerja yang dimiliki.***
- ***TP adalah pilihan efisiensi dan efektifitas antara membentuk unit kerja sendiri atau memberikan tugas pembantuan kepada daerah.***

PENGANGGARAN PELAKSANAAN URUSAN

PASAL 282 UU NO 23/2014:

- 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD.**
- 2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah didanai dari dan atas beban APBN.**
- 3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat**

KELEMBAGAAN PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PASAL 208 UU NO 23/2014:

- 1) Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah.**
- 2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh pegawai aparatur sipil negara.**

JENIS PERANGKAT DAERAH MENURUT UU 23/2014

A.

SUPPORTING STAFF :

- 1. SETDA**
- 2. SET DPRD**

B.

**OPERATING CORE :DINAS YANG
MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN.**

C.

**TECHNO STRUCTURE : BADAN YANG
MEMBERIKAN DUKUNGAN TEKNIS
KEPADA SELURUH SKPD.**

D.

**PENGAWASAN : INSPEKTORAT
DAERAH.**

JENIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI

SEMUA PERANGKAT YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DISEBUT DINAS

SEMUA PERANGKAT DAERAH YANG MEMBERIKAN DUKUNGAN TEKNIS KEPADA SELURUH PRANGKAT DAERAH DISEBUT BADAN

SELAIN DINAS DAN BADAN DIBENTUK SEKRETARIAT DAERAH, SET DPRD DAN INSPEKTORAT DAERAH.

JENIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

SEMUA PERANGKAT YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DISEBUT DINAS

SEMUA PERANGKAT DAERAH YANG MEMBERIKAN DUKUNGAN TEKNIS KEPADA SELURUH PRANGKAT DAERAH DISEBUT BADAN

SELAIN DINAS DAN BADAN DIBENTUK SEKRETARIAT DAERAH, SET DPRD DAN INSPEKTORAT DAERAH.

PERANGKAT KEWILAYAHAN DISEBUT KECAMATAN.

TIPOLOGI PERANGKAT DAERAH

PADA PRINSIPNYA SETIAP URUSAN PEMERINTAHAN DILAKSANAKAN OLEH 1 DINAS

PADA PRINSIPNYA SETIAP FUNGSI PENUNJANG DILAKSANAKAN OLEH 1 BADAN

UNTUK MELAKSANAKAN PRINSIP TERSEBUT DI ATAS, DINAS DAN BADAN DIKATEGORIKAN KE DALAM TIPE A, TIPE B DAN TIPE C.

KECAMATAN DIKATEGORIKAN KE DALAM TIPE A DAN TIPE B

TIDAK LAGI DIKENAL PERUMPUNAN DINAS DAN BADAN, KECUALI URUSAN YANG SANGAT KECIL SEHINGGA BEBAN TUGASNYA TIDAK MASUK KATEGORI TIPE C

PERBEDAAN OPD MENURUT UU 23/2014 DAN PP 41/2007

DIMENSI	PP 41/2007	UU 23/2014
Nonenklatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setda dan Set DPRD 2. Inspektorat 3. Bapeda 4. Dinas 5. Lemtekda : Badan, Kantor dan Rumkit 6. Kecamatan utk kab/kota 7. Kelurahan utk kab/kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setda dan Set DPRD 2. Inspektorat 3. Dinas 4. Badan 5. Kecamatan untuk kab/kota
Perumpunan	Perumpunan Dinas, Badan dan kantor	Tidak ada perumpunan
Tipologi	Tidak ada	Ada tipologi dinas dan badan
Lembaga lain yang diperintahkan per-UU.	Dapat dibentuk menjadi perangkat daerah	Digabung menjadi bagian perangkat daerah yang ada

NOMENKLATUR DAN KOMPETENSI PRANGKAT DAERAH

NOMENKLATUR UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH DITETAPKAN DENGAN MEMPERHATIKAN PEDOMAN YANG DITETAPKAN OLEH K/L YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN TERSEBUT

STANDAR KOMPETENSI TEKNIS KEPALA DAN KEPALA UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH DITETAPKAN OLEH K/L YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN TERSEBUT

SEMUA KEPALA PERANGKAT DAERAH HANYA DAPAT DIISI OLEH PNS.

**KEPALA PRANGKAT DAERAH PROVINSI DIISI DARI PNS YANG MEMENUHI SYARAT DI SELURUH INDONESIA.
KEPALA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DIISI OLEH PNS YANG MEMENUHI SYARAT DALAM SATU PROVINSI**

LEMBAGA TERTENTU

KETENTUAN PASAL 231 UU 23/2014 :

Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan memerintahkan pembentukan lembaga tertentu di Daerah, lembaga tersebut dijadikan bagian dari Perangkat Daerah yang ada setelah dikonsultasikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara



ARAH PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

1. Dengan meletakkan kewenangan pengelolaan SDA hanya pada daerah provinsi, maka kontrol pemerintah pusat menjadi lebih efektif karena rentang kontrol yang pendek.
2. Manajemen pengelolaan SDA menjadi lebih efektif karena hubungan antara pembuat kebijakan di provinsi dengan unit pelaksana di kabupaten/kota berada dalam satu hirarkhi .
3. Dengan meletakkan urusan pada daerah provinsi, maka kemampuan untuk membiayai urusan SDA menjadi lebih besar;
4. Pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami banyak diversitas akibat banyaknya pusat pengambilan keputusan (daerah otonom).



PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGELOLA SDA DI DAERAH

1. Pelaksanaan urusan pengelolaan SDA yang menjadi kewenangan daerah provinsi dapat dilakukan oleh UPT (Cabang Dinas Provinsi) di kabupaten/kota
2. Untuk mempermudah pelayanan, kepala UPT kabupaten/kota diberikan wewenangan untuk menandatangani izin tertentu (yang skala kecil dengan intensitas tinggi).
3. Dalam pelaksanaan anggaran, kepala UPT di kabupaten/kota ditunjuk sebagai KPA DPA SKPD;
4. Setiap unit kerja mempunyai target yang wajib dicapai dan dalam pelaksanaannya dikontrol oleh dinas atau kepala daerah.



TERIMA KASIH

